



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 19 November 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nuri Maulina Sihombing SH advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 98, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 07 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 14 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0236/008/IX/2015, tertanggal :14 September 2015. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon sudah bekerja di jakarta;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami- istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Perempuan, yang bernama : **ANAK** , lahir di Yogyakarta pada Tanggal 24 juni 2016, berdasarkan akta kelahiran No: 1275-LT-10012017-0014;
5. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Dimana Pemohon menetap dan bekerja di Jakarta, dan Termohon tinggal di Binjai;
6. Bahwa awal pemohon dan Termohon tinggal terpisah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mengalami masalah, namun seiring berjalannya waktu, dan disebabkan oleh jarak yang jauh antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah mulain terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.;
7. Bahwa puncak dari percecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Tahun 2020, dimana antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami- istri;

8. Bahwa Termohon selalu menutut waktu dan perhatian yang lebih kepada pemohon, sedangkan Termohon mengetahui persis bagaimana situasi pekerjaan pemohon, yang tidak memungkinkan, dan Termohon tidak mau ikut serta tinggal bersama-sama dengan pemohon;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, pihak keluarga telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan diatas adalah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus jarena perceraian;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri sudah tidak ada kecocokan lagi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat, memohon kira-Nya kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak Perempuan, yang bernama : **ANAK**, lahir di Yogyakarta pada Tanggal 24 juni 2016, umur 8 tahun tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kepada Pemohon untuk memerikan biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama ANAK Pemohon kepada Pemohon, sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya berumur 18 tahun;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., mediasi berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keputusan Pemohon tersebut;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan permohonan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dan prosedur Mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	38.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)